

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal STARBUCKS dengan mengabulkan gugatan pembatalan merek STARBUCKS, yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) UU MIG karena Merek Tergugat terbukti memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan Merek Penggugat sehingga pendaftaran Merek Tergugat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dilakukan dengan iktikad tidak baik yang ingin membonceng keterkenalan Merek Penggugat.
2. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan merek STARBUCKS milik Tergugat adalah merek tersebut dicoret dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Sejak tanggal pencoretan tersebut maka sertifikat merek STARBUCKS dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek STARBUCKS.

#### **B. Saran**

1. Pemilik merek yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran merek hendaknya melakukan penelusuran terlebih dahulu mengenai merek terdaftar dan/atau merek terkenal. Selain itu pemilik merek harus memiliki kesadaran untuk melakukan permohonan pendaftaran merek dengan prinsip iktikad baik guna mengendalikan kasus pelanggaran merek yang marak terjadi di Indonesia

2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus meningkatkan pengawasan dan kecermatan terhadap sistem permohonan pendaftaran merek yang terintegrasi dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan memperhatikan hak-hak istimewa yang dimiliki merek terkenal yang diatur dalam Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs agar tercipta perlindungan merek yang adil.

